

Nomor

: B/871/022018

Lampiran

: 1 Berkas

21 Februari 2018

Yth.

Bapak / Ibu Pimpinan

Badan Usaha / Pemberi Keria

di

Tempat

Perihal

: Perubahan Batasan Upah Program Jaminan Pensiun

Tahun 2018

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut :

- Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas terjaminnya pekerja badan usaha/ pemberi kerja Bapak/Ibu kedalam 4 (empat) program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jamianan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun atau JP.
- Perlu kami informasikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan domestik bruto tahun sebelumnya merujuk pada Pasal 29 ayat 3.
- Berkenaan dengan point dua tersebut diatas BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batasan Upah tersebut paling lama 1 (satu) setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat 4).
- BPS telah mengumumkan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017 sebesar 5.07 (lima koma nol tujuh) persen (Berita Resmi Statistik BPS No 16/02/Th XXI tanggal 05 Februari 2018.
- Untuk itu kami mohon agar Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha/Pemberi Kerja yang mendaftarkan Upah untuk program JP diatas dari Batasan Upah 7.703.500 mulai bulan Maret 2018 berubah menjadi 8.094.000

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ikeda Hendra Kusuma

Kepala

Aa/Hk 00.10

Tembusan:

- Yth. Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur
- Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Kantor Cabang Sidoarjo, Jl. Pahlawan Ruko Taman Pinang Blok A2 no 1-4 Sidoarjo Telp. 031-8945592, Fax.031-8945591,8052691, kacab.sidoarjo@bpjsketenagakerjaan.go.id